



P E N E T A P A N

Nomor : 69/Pdt.P/2024/PN.Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan :

SUHARTIK, lahir di Jombang, pada tanggal 30-07-1959, Umur : 64 tahun Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga , agama Islam, alamat di Dusun Kayangan RT.002 RW.002, Desa Kayangan, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang

selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon ;

Telah memperhatikan bukti surat ;

Telah mendengar keterangan para Saksi dan Pemohon ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal : 25 April 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 02-05-2024 dibawah Nomor register : 69/Pdt.P/2024/PN.Jbg., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Akta Pekawinan Nomor : 238/20/1974 yang dikeluarkan Pejabat Pentjatat Nikah Kecamatan Diwek, Tertanggal 04 Agustus 1974 Almarhum Bapak Kusnadi telah menikah dengan Ibu Suhartik (PEMOHON);
2. Bahwa Suami PEMOHON Bapak Kusnadi telah meninggal dunia pada hari dan Tanggal : Rabu , 17 Agustus 2015 . Sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 470/334/141/415.58.2/2022 , Mengetahui Kepala Desa Bedahlawak tertanggal 18 Oktober 2022;
3. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Nomor : 3517080210230005 , yang

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang Tertanggal 11 Oktober 2023 , ibu YETTI KUSPITASARI TTL : Jombang , 24-08-1977 Merupakan Anak Almarhum Bapak Kusnadi dan ibu Suhartik (PEMOHON);

4. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor ; 100/448/415.51.01/2024, Mengetahui Kepala Desa Kayangan, Tertanggal 23 Aprii 2024 , Menerangkan bahwa ibu YETTI KUSPITASARI Memiliki hubungan darah/anak kandung dari ibu Suhartik , ibu YETTI KUSPITASARI dalam keadaan sakit gangguan jiwa, dan ibu YETTI KUSPITASARI benar-benar belum pernah menikah;
5. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3517086408770001, Tertanggal 01 Maret 2024 dan Akte Kelahiran Nomor : 2648/DISP/1987 Tertanggal 08 Desember 1987 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang menerangkan identitas saudara Kandung PEMOHON yaitu : YETTI KUSPITA SARI, TTL : Jombang, 26 Agustus 1977 , Jenis Kelamin : Perempuan, yang beralamatkan di Dsn. Kavangan Rt/Rw 002/002 , Desa Kayangan , Kecamatan Diwek , Kabupaten Jombang.
Untuk selanjutnya mobondisebut sebagai CURANDUS
6. Bahwa sampai dengan saat ini CURANDUS mengalami keadaan sakit ingatan / Cacat Mental (ODGJ) serta tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana Surat Keterangan Disabilitas Nomor : 815/750/415.47/2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang tertanggal 19 Februari 2024;
7. Bahwa CURANDUS saat ini berumur 46 (empat puluh enam) tahun yang seharusnya dianggap telah cakap untuk melakukan perbuatan menurut hukum akan tetapi anak tersebut mempunyai penyakit cacat mental sejak lahir sehingga dapat dikategorikan sebagai orang dewasa yang tidak mampu untuk melakukan suatu perbuatan hukum.
8. Bahwa oleh karena sakit ingatan / cacat mental (ODGJ) yang dialami oleh Anak PEMOHON tersebut telah menyebabkan dirinya tidak cakap /tidak mampu mengurus harta kekayaan dan untuk kebutuhan hidupnya sehingga untuk mampu mengurus harta kekayaan dan untuk kebutuhan hidupnya serta untuk melindungi hak-hak dan segala kepentingan

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum baik sekarang maupun kelak dikemudian hari maka perlu untuk mendapatkan pengampunan dari seorang pengampu atau wali yang mewakilinya;

9. Bahwa CURANDUS selaku Anak PEMOHON saat ini masih tinggal satu rumah bersama dengan PEMOHON dan Pemohonlah yang selama ini setiap hari melakukan pengawasan serta mencukupi segala kebutuhan hidup CURANDUS, dalam hal ini PEMOHON sebagai Ibu adalah pihak yang bertanggung jawab atas segala kebutuhan serta bertanggung jawab mewakili semua kepentingan hukum, sehingga sangat beralasan jika PEMOHON yang patut dan cakap untuk menjadi Pengampu;

10. Bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam

11.10.1 Pasal 433 KUHPerdata dijelaskan Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampunan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya;

10.2 Pasal 434 KUHPerdata dijelaskan Setiap keluarga sedarah berhak meminta pengampunan seorang keluarga sedarahnya, berdasarkan atas keadaannya dungu, sakit otak atau mata gelap

Dapat disimpulkan bahwa terhadap orang yang cacat meritai atau sakit ingatan (ODGJ) yang boleh menjadi pengampu adalah Keluarga sedarah CURANDUS yaitu PEMOHON selaku ibu kandung dari CURANDUS.

12. Bahwa PEMOHON sanggup untuk sebagai Pengampu serta merawat dan mengasuh CURANDUS;

13. Bahwa pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati PEMOHON mohon kepada Pengadilan Negeri Jombang c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini kiranya berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan secara hukum bahwa YETTI KUSPITA SARI, TTL ; Tombang, 26 Agustus 1977 , Tenis Kelamin : Perempuan, yang beralamatkan di Dsn. Kayangan Rt/Rw 002/002 , Pesa Kayangan , Kecamatan Diwek , Kabupaten Tombang benar mempunyai Sakit Ingatan J Cacat Mental (ODGJ) dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum dan harus ditaruh dibawah pengampuan;
3. Menyatakan PEMOHON adalah sebagai Pengampu dari Anak pemohon atau seorang CURANDUS yang bernama: YETTI KUSPITA SARI , TTL : lombang. 26 Agustus 1977, Tenis Kelamin : Perempuan, yang beralamatkan di Dsn. Kayangan Rt/Rw 002/002 , Pesa Kayangan , Kecamatan Diwek , Kabupaten Tombang;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada pemohon menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atau penambahan dalam Surat Permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3517086307590001 atas nama SUHARTIK tertanggal 20-02-2024, diberi tanda bukti P-1
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3517080210230005 atas nama kepala keluarga SUHARTIK, tertanggal 11-10-2023, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 238/201974 atas nama KUSNADI dan SUHARTIK tertanggal 04 Agustus 1974, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotokopi kutipan akta kematian atas nama KUSNADI Nomor : 3517-KM-02102023-0034 tertanggal 4 Oktober 2023, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor : 2648/DISP/1987 atas nama YETTI KUSPITASARI tertanggal 8 Desember 1987, diberi tanda bukti P-5
6. Fotokopi Surat Keterangan Disabilitas Nomor : 815/750/415.47/2024 atas nama YETTI KUSPITASARI tertanggal 19 Februari 2024, diberi tanda bukti P-6;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 100/448/415.51.01/2024 atas nama YETTI KUSPITASARI tertanggal 23 April 2023, diberi tanda bukti P-7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3517086408770001 YETTI KUSPITASRI tertanggal 01 Maret 2024, diberi tanda bukti P-8;

Bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi Materai yang cukup ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan saksi yang masing-masing menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi TRIYOK SURYONO

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan Anak Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kayangan RT.002 RW.002, Desa Kayangan, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;-
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jombang untuk mohon penetapan pengampunan Anak Pemohon yang bernama YETTI KUSPITASARI yang mengalami sakit gangguan jiwa;
- Bahwa orang tua dari YETTI KUSPISARI ibunya bernama SUHARTIK bapaknya bernama KUSNADI ;
- Bahwa Pemohon dan pak KUSNADI merupakan pasangan suami-isteri yang sah ;
- Bahwa dari perkawinan bu SUHARTIK dan KUSNADI tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : TRIYOK SURYONO , HARDI KUSTIAWAN dan YETTI KUSPITASAI ;
- Bahwa pak KUSNADI meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 2023;;
- - Bahwa Anak Pemohon bernama YETTI KUSPITASARI saat ini kondisi jiwanya tidak stabil, sering marah-marah sendiri tanpa sebab, kalau diajak berbicara sering tidak nyambung, sering hanya diam termenung dengan pandangan kosong ;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi HARDI KUSTIAWAN

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan Anak Kandung Pemohon;

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Kayangan RT.002 RW.002, Desa Kayangan, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jombang untuk mohon penetapan pengampunan Anak Pemohon yang bernama YETTI KUSPITASARI yang mengalami sakit gangguan jiwa;
- Bahwa orang tua dari YETTI KUSPISARI ibunya bernama SUHARTIK bapaknya bernama KUSNADI ;
- Bahwa Pemohon dan pak KUSNADI merupakan pasangan suami-isteri yang sah ;
- Bahwa dari perkawinan bu SUHARTIK dan KUSNADI tersebut dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : TRIYOK SURYONO , HARDI KUSTIAWAN dan YETTI KUSPITASARI ;
- Bahwa pak KUSNADI meninggal dunia pada tanggal 1 Oktober 2023;;
- Bahwa Anak Pemohon bernama YETTI KUSPITASARI saat ini kondisi jiwanya tidak stabil, sering marah-marah sendiri tanpa sebab, kalau diajak berbicara sering tidak nyambung, sering hanya diam termenung dengan pandangan kosong ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dilakukan pemeriksaan langsung terhadap orang yang akan diampu yaitu YETTI KUSPITASARI. Setelah Hakim melihat sendiri keadaan YETTI KUSPITASARI, ternyata memang kondisi jiwanya YETTI KUSPITASARI tidak stabil, saat diajak berbicara maupun ditanya YETTI KUSPITASARI sering diam dan apabila

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab jawaban YETTI KUSPITASARI sering mengelantur, tidak sinkron dengan pertanyaan bahkan hanya diam dan menatap bingung ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dianggap terkutip dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam permohonannya adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jombang berwenang untuk memeriksa perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini berdasarkan fakta-fakta hukum dibawah ini:

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SUHARTIK NIK : 3517086307590001 tertanggal 20-02-2024, bukti surat bertanda P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3517080210230005 atas nama kepala keluarga SUHARTIK tertanggal 11-10-2023, bukti surat bertanda P-8 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama YETTI KUSPITASARI, NIK 3517086408770001 tertanggal 01-03-2024, Bukti Surat bertanda P-1, P-2 dan P-8 tersebut pada pokoknya memuat keterangan bahwa Pemohon dan Anak Pemohon bertempat tinggal di Dsn. Kayangan Rt/Rw. 002/002, Desa Kayangan Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1, P-2, dan P-8 tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi , saksi TRIYOK SURYONO, dan saksi HARDI KUSTIAWAN, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan Anak Pemohon YETTI KUSPITASRI bertempat tinggal di Dusun Kayangan RT 002 RW 002 Desa Kayangan, Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang;

Menimbang, bahwa didalam pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dirumuskan bahwa : "Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan";

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi dikaitkan dengan ketentuan pasal 436 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Jombang berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonannya perkara aquo.

Menimbang, bahwa mengenai petitum kesatu Pemohon yang mohon agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon, Hakim berpendapat oleh petitum kesatu tersebut akan dipertimbangkan setelah petitum pokok dari permohonan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum kedua yang memohon supaya Hakim menetapkan bahwa Pemohon adalah Ibu kandung yang diampu YETTI KUSPITASARI (Anak kandung) yang sakit/gangguan jiwa, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam posita permohonannya point ke-3 Pemohon menyatakan bahwa YETTI KUSPITASARI (gangguan ingatan) merupakan anak Pemohon dari Pasangan SUHARTIK dan KUSNADI Selanjutnya pada point ke-9 Pemohon menyatakan bahwa oleh karena selama ini Anak Pemohon yang bernama YETTI KUSPITASARI (gangguan jiwa) adalah ikut dan menjadi tanggung jawab Pemohon sehingga Pemohon tidak keberatan untuk ditunjuk dan dijadikan wali pengampu dari Anak Pemohon untuk mewakili dan bertindak sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan positanya tersebut, dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-3 berupa foto copy Kartu Keluarga No.3517080210230005 atas nama Kepala Keluarga SUHARTIK, tertanggal 11-10-2023;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-4 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.3517-KM-02102023-0034 atas nama KUSNADI tertanggal 4 Oktober 2023, yang pada pokoknya memuat keterangan bahwa nama Suami Pemohon dan bapaknya Anak Pemohon yang bernama KUSNADI TELAH meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2648/DISP/1987 atas nama YETTI KUSPITA SARI yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jombang tertanggal 8 Desember 1987, yang pada pokoknya memuat suatu keterangan bahwa : YETTI KUSPITA SARI adalah Anak dari KUSNADI DAN Pemohon SURAHITIK;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-6 berupa fotokopi Surat Keterangan Disabilitas Nomor : 815/750/415.47/2024 atas nama YETTI KUSPITA SARI (Anak pemohon) yang pada pokoknya memuat suatu keterangan mengalami gangguan jiwa sejak lahir yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Jombang tertanggal 19 Februari 2024;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-7 berupa fotokopi surat keterangan nomor : 100/448/415.51.01/2024 tertanggal 23 April 2024 atas nama YETTI KUSPITA SARI (anak pemohon) yang pada pokok memuat keterangan YETTI KUSPITA SARI adalah Anak Kandung Pemohon yang dibuat oleh Kepala Desa Kayangan;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7 tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi TRIYOK SURYONO dan saksi HARDI KUSTIAWAN yang pada pokoknya menerangkan bahwa Anak Pemohon YETTI KUSPITA SARI, merupakan anak ke dua DARI 3 (tiga) orang Anak dari perkawinan pak KUSNADI dan bu SUHARTIK;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3, P-4, P-5, P-6 dan P-7, tersebut dihubungkan dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon, Hakim menilai bahwa YETTI KUSPITASARI adalah anak kandung KUSNADI dan SUHARTIK;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 439 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka pada persidangan Hakim telah melakukan pemeriksaan langsung terhadap orang yang akan diampui yaitu YETTI KUSPITASARI, Setelah Hakim melihat sendiri keadaan YETTI KUSPITASARI, ternyata memang kondisi jiwanya YETTI KUSPITASARI tidak stabil, saat diajak berbicara maupun ditanya YETTI KUSPITASARI sering diam dan apabila menjawab jawaban YETTI KUSPITASARI sering mengelantur, tidak sinkron dengan pertanyaan hanya diam dan menatap bingung ;

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-6 dan P-7 yang bersesuaian dengan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon, serta setelah Hakim melihat secara langsung kondisi YETTI KUSPITASARI sebagai orang yang akan diampu oleh Pemohon, Hakim menilai Anak Kandung Pemohon tersebut mengalami gangguan jiwa ;

Menimbang, bahwa didalam pasal 438 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dirumuskan bahwa "Bila Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa peristiwa-peristiwa itu cukup penting guna mendasarkan suatu pengampunan, maka perlu didengar para keluarga sedarah atau semenda."

Menimbang, berkaitan dengan ketentuan pasal 438 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-2, P-5, dan P-7. Bukti surat P-2 berupa foto copy Kartu Keluarga No.3517080210230005 atas nama Kepala Keluarga SUHARTIK , tertanggal 11-10-2023, yang didalamnya memuat keterangan nama YETTI KUSPITASARI nama ibunya SUHARTIK ayahnya adalah KUSNADI bukti i surat bertanda P-5 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.2468/DISP/1987 atas nama YETTI KUSPITA SARI , bertanggal : Jombang, 8 Desember 1987, bukti surat bertanda P-7 berupa fotokopi Surat Keterangan Nomor : 100/448/415.51.01/2024 atas nama YETTI KUSPITA SARI yang pada pokoknya memuat keterangan bahwa YETTI KUSPISARI anak dari ibu yang bernama SUHARTIK;;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-2, P-5 dan P-7 tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi TRIYOK SURYONO dan saksi HARDI KUSTIAWAN yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi TRIYOK SURYONO kenal dengan Pemohon karena saksi TRIYOK SURYONO merupakan Anak Kandung Pemohon, saksi TRIYOK SURYONO adalah kakak kandung YETTI KUSPITA SARI . Saksi HARDI KUSTIAWAN kenal dengan Pemohon karena saksi merupakan anak kandung Pemohon , saksi HARDI KUSTIAWAN adalah Adik YETTI KUSPITA SARI;

Menimbang, bahwa didalam pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dirumuskan bahwa : "Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan dibawah pengampunan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya.

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seorang dewasa boleh juga ditempatkan dibawah pengampuan karena keborosan.”

Menimbang, bahwa didalam pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dirumuskan bahwa : “Setiap keluarga sedarah berhak minta pengampuan keluarga sedarahnya berdasarkan keadaan dungu, gila atau mata gelap. Disebabkan karena pemborosan, pengampuan hanya dapat diminta oleh para keluarga sedarah dalam garis lurus, dan oleh mereka dalam garis samping sampai derajat keempat. Dalam satu dan lain hal, suami atau istri dapat minta pengampuan bagi istrinya atau suaminya. Barangsiapa, karena lemah akal pikirannya, merasa tidak cakap mengurus kepentingan diri sendiri dengan baik, dapat minta pengampuan bagi diri sendiri.”

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon, serta setelah Hakim melihat secara langsung kondisi ibu kandung Pemohon yang dimohonkan Pengampuan, dihubungkan dengan ketentuan pasal 433 dan pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengampu YETTI KUSPITASARI merupakan keluarga sedarah yaitu anak kandung dari SUHARTIK yang sedang mengalami gangguan jiwa, sehingga petitum kedua dikabulkan dengan catatan bahwa mengenai redaksi dalam kalimat petitum permohonan yang tertulis “Wali Pengampu” akan diganti menjadi “Pengampu” oleh karena Perwalian dan Pengampuan adalah dua hal yang berbeda dan dalam amar tidak perlu disebutkan mengenai alasan Pengampuan karena hal itu menjadi pertimbangan hukum bagi Hakim.

Menimbang, bahwa mengenai petitum ketigayang memohon supaya Hakim menetapkan bahwaPemohon berhak sebagai Pengampu dari Anak Pemohon yang bernama YETTI KUSPISARI (anak kandung) yang sakit/gangguan jiwa tersebut untuk bertindak sebagai subyek hukum, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap bahwa Pemohon merupakan keluarga sedarah yaitu anak kandung dari bu SUHARTIK sedang mengalami gangguan jiwa, maka petitum ketiga dikabulkan.

Menimbang, bahwa didalam pasal 454 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dirumuskan bahwa Penghasilan orang yang ditempatkan dibawah

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengampuan karena keadaan dungu, gila, atau mata gelap, harus digunakan khusus untuk memperbaiki nasibnya dan memperlancar penyembuhan.”

Menimbang, bahwa karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka seluruh biaya-biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum keempat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2, ke-3, dan ke-4, dikabulkan, maka terhadap petitum ke-1 dikabulkan pula ;

Mengingat, ketentuan pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta peraturan hukum yang berkaitan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan YETTI KUSPITA SARI, TTL Jombang, 26 Agustus 1977 , Jenis Kelamin : Perempuan, yang beralamatkan di Dsn. Kayangan Rt/Rw 002/002 , Pesa Kayangan , Kecamatan Diwek , Kabupaten Jombang benar mempunyai Sakit Ingatan Cacat Mental (ODGJ) dan tidak dapat melakukan perbuatan hukum dan harus ditaruh dibawah pengampuan;
3. Menetapkan PEMOHON adalah sebagai Pengampu dari Anak pemohon atau seorang CURANDUS yang bernama: YETTI KUSPITA SARI , TTL : Jombang. 26 Agustus 1977, Jenis Kelamin : Perempuan, yang beralamatkan di Dsn. Kayangan Rt/Rw 002/002 , Pesa Kayangan , Kecamatan Diwek , Kabupaten Jombang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dari permohonan ini sejumlah Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 oleh LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H. sebagai Hakim Pengadilan

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 69/Pdt.P/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Jombang. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh MUDJIMAN,S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

MUDJIMAN,S.H.

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK.....	:	Rp75.000,00;
3. Biaya PNPB Penyerahan Akta	:	Rp10.000,00;
Panggilan Pemohon.....	:	
4. Biaya Sumpah saksi	:	Rp50.000,00;
5. Materai.....	:	Rp10.000,00;
6. Redaksi.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp185.000,00;

(Seratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah)